

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan dalam bentuk tunjangan kesejahteraan daerah sebagai bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas capaian prestasi kerja kepada pegawai negeri sipil dan pengelola keuangan daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Kesejahteraan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kesejahteraan Daerah yang selanjutnya disebut dengan TKD adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan prestasi kerja dan beban kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
2. Pengelola Keuangan Daerah dalam peraturan ini adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Pejabat/Staf di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Diperkerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah.
5. Hari Kinerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

BAB II TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH.

Pasal 2

- (1). Untuk meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, pengabdian dan semangat kerja serta hasil kerja perlu diberikan tunjangan kesejahteraan daerah.
- (2). Tunjangan kesejahteraan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III PENILAIAN KINERJA, PENGHITUNGAN MASA KINERJA DAN HARI KINERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kinerja

Pasal 3

Penilaian kinerja untuk menetapkan TKD didasarkan :

- a. Bagi PNS ditentukan pada disiplin dan capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ;

- b. Bagi Pengelola Keuangan Daerah ditentukan pada beban kerja yang melampaui beban kerja normal.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan TKD dilakukan Penilaian disiplin dan /atau kinerja ;
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PNS dilakukan oleh Pejabat secara berjenjang sesuai dengan struktur eselonisasi:
 - a. Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah dinilai oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Eselon II Kepala SKPD dinilai oleh Gubernur/Wakil Gubernur.
 - c. Eselon III SKPD Sekretariat Daerah dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi.
 - d. Eselon III UPT dinilai oleh Kepala Dinas/Badan.
 - e. Eselon III dan IV dan lainnya dinilai secara berjenjang.
 - f. Pejabat fungsional dan staf dinilai oleh atasan/pejabat dimana mereka ditugaskan.

Pasal 5

- (1) Pejabat penanggungjawab pemberian TKD pada Biro di lingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait.
- (2) Pejabat penanggungjawab pemberian TKD pada SKPD disahkan oleh Kepala SKPD selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran.

Bagian Kedua Penghitungan Masa Kinerja Dan Hari Kinerja

Pasal 6

Penghitungan hari kinerja dalam pemberian TKD adalah jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV DASAR PEMBERIAN DAN BESARNYA TKD

Bagian Kesatu Pemberian TKD

Pasal 7

Pemberian (TKD) didasarkan kepada :

- a. daftar gaji bulan Nopember tahun sebelumnya ;
- b. pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran TKD melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- c. pembayaran TKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing ;
- d. format penghitungan TKD, Permintaan TKD dan Pengenaan PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum pada Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Bagi pegawai negeri sipil yang mengalami mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi setelah bulan Nopember tahun sebelumnya, TKD tidak dibayarkan.
- (2) Pembayaran bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan terhitung setelah anggaran perubahan ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Besaran pemberian TKD digolongkan dalam 4 (empat) kategori :
 - a. Pejabat Struktural.
 - b. Pengelola Keuangan Daerah
 - c. Staf pelaksana
 - d. Petugas Khusus.
- (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Tata cara penjatuhan hukum disiplin sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 11

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 4 April 2008

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 08 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 APRIL 2008
 TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
 PROVINSI JAMBI

Penghitungan hari kinerja

NO	URAIAN	JUMLAH POTONGAN /HARI
1	Tidak ada kabar (TK)	4%
2	Terlambat datang	2%
3	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi / tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak.	Dibayar penuh
4	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (Emergence), yang izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Unit Kerja yang bersangkutan	Dibayar penuh
5	Cepat pulang	2%
6	Izin cepat pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
7	Izin cepat pulang karena terkait dengan masalah sosial seperti membesuk mengurus keluarga, membesuk kerabat dekat / famili dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin koloktif dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	Dibayar penuh
8	Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat, seperti : mengurus keluarga dan famili / kerabat dekat / tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja yang bersangkutan.	2%
9	Izin untuk menghadiri undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, Dewan Sekolah dibuktikan dengan adanya undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau pengurus yang mengundang.	Dibayar penuh
10	Sakit adanya pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari.	Dibayar penuh
11	Sakit tanpa pemberitahuan dianggap TK	4%
12	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari.	Dibayar penuh
13	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK	4%
14	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihannya dianggap izin	2%
15	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Gubernur)	Dibayar penuh

16	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara) jika ada isteri/suami/anak/ayah/ibu/mertua yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan penting maksimal 2 (dua) bulan (PP No.24 / 1976)	Dibayar penuh
17	Tugas Belajar (Tubel)	50%
18	Tugas Belajar Sudah Habis Masa Waktunya	Tidak Dibayarkan
19	Libur kalender dan libur akademik	Dibayar penuh

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : 08 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 APRIL 2008
TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
PROVINSI JAMBI

CONTAH FORMAT KOMPONEN KINERJA
(dalam bentuk laporan mingguan berdasarkan tupoksi)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Dinas/Instansi :
Tufoksi berdasarkan Perda/Pergub :

Laporan Mingguan
Tanggal s/d Tahun

No.	Hari/Tgl/Minggu	Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4

Mengetahui :
Atasan Langsung

PNS Yang bersangkutan,

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 APRIL 2008
 TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI JAMBI

**CONTOH FORMAT
 PERHITUNGAN UNTUK TKD MASA KERJA BULAN TAHUN**

No	Nama	Jabatan	Elemen Disiplin			Elemen Kinerja			Total Nilai	Tarif TKD	Bonus/Reward TKD
			Bobot	Perhitungan Hari Kerja	Nilai	Bobot	Nilai	Kriteria			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ahmadi	Staf	80%	5%	75%	20%	20%	Sangat baik	95%	750,000	712,500
2	Syahrul Hanafi, SE	Staf	80%	20%	60%	20%	15%	Baik	75%	750,000	562,500
3	Poniran	Staf	80%	10%	70%	20%	10%	Sedang	80%	750,000	600,000
4	Halim	Staf	80%	20%	60%	20%	5%	Kurang Baik	65%	750,000	487,500
5	Wiwied Farastuty, SH	Staf	80%	5%	75%	20%	20%	Sangat baik	95%	750,000	712,500
6	Nur Muhammad, SE	Staf	80%	5%	75%	20%	20%	Sangat baik	95%	750,000	712,500

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 APRIL 2008
 TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI JAMBI

**CONTOH FORMAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN TKD MASA KINERJA BULAN JANUARI**

NO	NAMA	JABATAN	REWARD/BONUS TKD	PPH		DITERIMA	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	AHMADI	STAF	712.500,-	5 %	35.625,-	676.875,-	1.....	
2	SYAHRUL HANAFI,SE	STAF	562500,-	5 %	28.125,-	534.375,-		2.....
3	PONIRAN	STAF	600.000,-	5 %	30.000,-	570.000,-	3.....	
4	HALIM	STAF	487.500,-	5 %	24.375,-	463.125,-		4.....
5	WIWIED FARASTUTY,SH	STAF	712.500,-	5 %	35.625,-	676.875,-	5.....	
6	NUR MUHAMMAD,SE.	STAF	712.500,-	5 %	35.625,-	676.875,-		6.....
Jumlah			3.580.000,-		189.375,-	3.598.125,-		

**PEJABAT PENANGGUNGJAWAB
 KEPALA DINAS**

NAMA JELAS
 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

JAMBI, PEBRUARI 2008
KABAG TU/SEKRETARIS/KASUBBAG TU

NAMA JELAS
 NIP.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 APRIL 2008
 TENTANG : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAERAH
 PROVINSI JAMBI

DASAR PENGENAAN PPH 21

NO	NAMA	TKD/TAHUN	DASAR PENGENAAN PPH 21		
			4	5	6
1	STAF GOL III/D	Rp. 16,8 juta	5 %		
2	ESELON IV	Rp. 21,6 Juta	5 %		
3	ESELON III	Rp. 24 Juta	5 %		
4	ESELON II	Rp. 30 Juta	5 % (Rp. 25 Juta)	10% (Rp. 5 Juta)	
5	ESELON I	Rp. 36 Juta	5 % (Rp. 25 Juta)	10% (Rp. 11 Juta)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUDIRMAN

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZULKIFLI NURDIN

